

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR (Studi Putusan No. 48/ANAK/2019 /PN Mks)



Oleh :

**ANDI IDHAM ANWAR
040 2019 0255**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan
ujian skripsi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Ditetapkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Andi Idham Anwar

Stambuk : 040 2019 0255

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK
DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR (Studi
Putusan No. 48/ANAK/2019 /PN Mks)**

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Februari 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Dr. Nasrullah Arsyad, SH., MH

Pembimbing II

Dr. Satrih Hasyim, SH., MH



Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Andi Idham Anwar
Stambuk : 04020190255
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan Pembimbing : SK NOMOR :0407/H.05/FH-
UMI/IX/2022
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI
SEKSUAL PADA ANAK DI
PENGADILAN NEGERI
MAKASSAR (Studi Putusan No.
48/ANAK/2019 /PN Mks)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : Februari 2023

Dekan,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR (Studi Putusan No. 48/ANAK/2019 /PN Mks)

Disusun dan diajukan oleh :

Andi Idham Anwar

04020190255

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada , Februari 2023

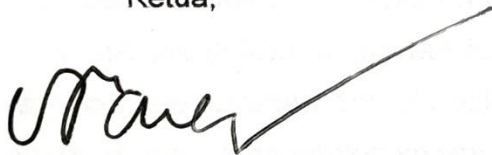
dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,



Dr. Nasrullah Arsyad, SH., MH



Dr. Satrih Hasyim, SH., MH



An. Dekan

Wakil Dekan I,

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H

PER NYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Menerangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa di Bawah:

Nama : Andi Idham Anwar
Stambuk : 04020190255
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan Pembimbing : SK NOMOR :0407/H.05/FH-
UMI/IX/2022
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI
SEKSUAL PADA ANAK DI
PENGADILAN NEGERI
MAKASSAR (Studi Putusan No.
48/ANAK/2019 /PN Mks)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023



Andi Idham Anwar

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI
SEKSUAL PADA ANAK DI
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
(Studi Putusan No. 48/ANAK/2019
/PN Mks)**

Nama Mahasiswa : Andi Idham Anwar

Stambuk : 04020190255

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan Pembimbing : SK NOMOR :0407/H.05/FH-UMI/IX/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS oleh :

1. **Dr. Nasrullah Arsyad, SH., MH.**
Pembimbing I

(.....)

2. **Dr. Satrih Hasyim, SH., MH.**
Pembimbing II

(.....)

3. **Dr. Muh. Fachri Said, SH., MH .**
Penguji I

(.....)

4. **Dr. Imran Eka Saputra, SH., MH.**
Penguji II

(.....)



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah- Nya sehingga hasil penelitian ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan No. 48/ANAK/2019 /PN Mks)” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa Penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Hasil Penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan terimakasih diiringi do’a kepada Allah SWT, kepada orang tua Penulis Ayahanda Alm. Andi Anwar Karim dan Ibunda A. Bau Nila yang telah memberikan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik, membesarkan dan membimbing saya yang selalu memberi dukungan dan semangat sehingga mendorong penulis untuk dapat bisa menyelesaikan ini dengan tepat waktu, Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan selaku tim Penilai yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana, dan memberikan masukan maupun saran pada Ujian Seminar Proposal hingga Ujian Skripsi.
4. Bapak Dr. Nasrullah Arsyad, SH,. MH. dan Ibu Dr. Satrih Hasyim, SH., MH. selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap prinsip penulisan skripsi kepada penulis.
5. Bapak Dr. Muh. Fachri Said, SH,. MH. dan Bapak Dr. Imran Eka Saputra, S.H.,M.H selaku dosen penguji penulis.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga yang telah menemani, membantu, dan berbagi keluh kesah dalam suka duka, Egi, Rizal, Ashoybuddy, Pandicute, Fuad, Pitung dan kepada seluruh sahabat yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan dukungannya. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT berkali kali lipat.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Aamiin.

Makassar, Februari 2023

Andi Idham Anwar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah Penerapan Hukum oleh hakim tentang Tindak Pidana Eksploitasi Seksual pada Anak Studi Putusan No. 48/ANAK/2019 /PN Mks dan Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual pada anak. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Makassar dan Dinas Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan serta berbagai narasumber dari unsur masyarakat yaitu ahli hukum, dan ibu rumah tangga. Hasil penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyertaan yang terjadi yang dilakukan oleh pelaku XXX dalam Putusan Nomor 48/Pid.Susanak /2019/PN Mks adalah menyuruh melakukan (doenpleger) adapun bentuk menyuruh melakukan (doenpleger) yang dilakukan oleh terdakwa adalah bahwa XXX menawarkan kepada MUH ILYAS bahwa ada temannya yang ingin dibukakan kamar yaitu perempuan bernama KIKI namun perempuan yang bernama KIKI yang awalnya ia tawarkan menolak oleh sebab itulah terdakwa XXX menyuruh korban YYY menggantikan KIKI tidur dengan MUH ILYAS di wisma royal dengan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu) namun upah tersebut tidak juga diberikan kepada korban Hukuman yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa XXX dalam Perkara Putusan Nomor 48/Pid.Sus-anak/2019/PN Mks yaitu berupa pembinaan didalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 1 (satu) tahun dan melakukan pelatihan kerja sosial selama 2 (dua) bulan. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dan hasil wawancara dengan Pendamping Hukum Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan & Anak (PPA) Provinsi Sulawesi Selatan maka hukuman tersebut sudah adil dikarenakan mengandung nilai keadilan Fairness (kewajaran) yang mana nilai keadilan tersebut sesuai dengan nilai keadilan yang terkandung dalam teori keadilan Aristoteles, Rekomendasi penelitian ini Dalam hal penegakan hukum penulis berharap agar para penegak hukum terus menjunjung tinggi integritasnya agar dapat mencapai tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum terhadap anak secara umum, khususnya terhadap anak sebagai korban tindak pidana hendaknya lebih luas cakupan mengenai bentuk-bentuk (wujud) perlindungan hukumnya. Demi alasan kepentingan anak dimungkinkan kepada anak sebagai korban tindak pidana diberikan ganti rugi atau biaya pendidikan sebagai sarana untuk anak manempuh pendidikan sampai tingkat yang lebih tinggi.

Kata Kunci: Penyertaan, Tindak Pidana, Eksploitasi Seksual, Keadilan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	
PEMBIMBING	Error
! Bookmark not defined.	
PERSETUJUAN	UJIAN
SKRIPSI	Error
! Bookmark not defined.	
PENGESAHAN	
SKRIPSI	Error
! Bookmark not defined.	
PERNYATAAN	KEASLIAN
SKRIPSI	Error
! Bookmark not defined.	
PENGESAHAN	
SKRIPSI	Error
! Bookmark not defined.	
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan tentang Anak dan Hak-Hak Anak	12
1. Pengertian Anak	12
2. Hak-Hak Anak	15
3. Perlindungan Anak	23
B. Tinjauan tentang Eksploitasi Seksual Terhadap Anak	25

1. Pengertian Eksploitasi Seksual Terhadap Anak.....	25
2. Klasifikasi Eksploitasi Seksual pada Anak	28
3. Sanksi Hukum Eksploitasi Seksual pada Anak	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Tipe Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Jenis dan Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Penerapan Hukum Oleh Hakim Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Seksual pada Anak.....	38
B. Dasar Pertimbangan Hakim Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Oleh Anak.....	43
1. Dakwaan Penuntut Umum	45
2. Tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum).....	47
3. Putusan Hakim	47
4. Analisis Penulis	48
BAB V	
PENUTUP	Error
! Bookmark not defined.	
A. Kesimpulan.....	Error
r! Bookmark not defined.	
B. Saran.....	Error
r! Bookmark not defined.	
DAFTAR PUSTAKA.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Oleh karena itu, tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Bila anak itu masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebut selalu berusaha untuk mengugurkan anak dalam kandungannya, maka orang tua tersebut akan diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut.

Apalagi anak yang telah dilahirkan, maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik Hukum Internasional maupun Hukum Nasional. Secara universal dilindungi dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR) dan Internasional on Civil and Political Right (ICPR). Bahkan hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi Internasional khusus.

Hak asasi anak diperlakukan berbeda dengan orang dewasa tersebut, karena anak sejak masih dalam kandungan, dilahirkan, tumbuh, dan berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama dan keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari kesejahteraan. Perlakuan khusus tersebut berupa mendapatkan perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, maupun hak budaya yang lebih baik. Sehingga, begitu anak tersebut meningkat menjadi dewasa akan lebih mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya, maka begitu anak tersebut sudah tumbuh menjadi dewasa tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengaplikasikan dan menerapkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya yang bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta kekayaan benda lainnya, oleh sebab itu maka anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia. Perlindungan anak diberikan baik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak sebagai korban hukum. Anak sebagai korban tindak pidana adalah anak yang menjadi korban perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang dilakukan oleh orang lain terhadap

anak. Eksploitasi seksual terhadap anak dapat berupa pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak, parawisata seks anak dan perkawinan anak. Sepintas alasan yang menyebabkan mengapa anak dalam usia dini sudah terlibat dalam kegiatan produktif dan terkadang terpaksa harus putus sekolah karena beberapa faktor, salah satu faktornya yaitu faktor ekonomi. Bisa dibayangkan sebuah keluarga yang secara ekonomi kehidupannya pas-pasan bahkan serba kekurangan, tentu wajar jika anak-anak kemudian terpaksa dilibatkan ikut mencari uang sebagaimana layaknya orangtuanya. Tingkat kemiskinan yang parah inilah yang kemudian memicu setiap orang untuk melakukan segala cara agar tetap hidup. Kemungkinan tidak hanya faktor ekonomi saja yang menyebabkan anak harus putus sekolah, mungkin beberapa faktor lainnya bisa menjadi penyebabnya seperti faktor keluarga, lingkungan, budaya dan lainnya. Kondisi tersebut kemudian “memaksa” anak untuk terlibat dan ikut serta berusaha keluar dari tingkat kesulitan hidup, maka tidak jarang anak-anak dibawah umur bekerja ditempat yang tidak selayaknya.

Dengan demikian, anak yang sudah meningkat dewasa tersebut sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi tiang dan fondasi yang sangat kuat baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Hal tersebut akan sangat merugikan generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara yang akan menimbulkan kerawanan bila menjadi tiang dan fondasinya. Untuk mencegah hal

tersebut diatas, maka memerlukan hukum perlindungan anak secara konkret baik substansial, struktural, maupun kultural yang diharapkan dalam peraturan perundang- undangan, sehingga hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan dasar dari sejak lahir sampai menjadi dewasa akan semakin mantap sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi tiang fondasi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara semakin kokoh, kuat dan mandiri dalam mewujudkan tujuan nasional.¹

Sejalan dengan uraian diatas, dalam Islam telah dijelaskan dalam Al-qur'an mengenai sesuatu yang terjadi tiada lain karena perilaku manusia itu sendiri, hal ini termuat dalam surah Al Mudatsir ayat 38 sebagai berikut



Terjemahan :

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya,

Pada tahun 1999, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya juga mengatur tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal. Kemudian tiga tahun sesudahnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UUPA ini dimaksudkan sebagai undang-undang payung (umbrella's law) yang secara sui generis mengatur hak-hak anak. Namun, dalam konsiderans hukumnya justru tidak mencantumkan Konvensi Hak Anak (KHA)

¹ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014. Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: PTIK, h. 1.

sebagai referensi yuridis. Sumber kesalahannya terletak pada landasan hukum ratifikasi KHA yang menggunakan instrumen hukum keputusan presiden yang secara hierarki lebih rendah derajatnya daripada undang-undang. Meskipun demikian, substansi KHA dapat diadopsi sebagai materi undang-undang, seperti penggunaan asas dan tujuan perlindungan anak yang ada dalam UUPA. Pada tahun 2014 pemerintah telah mengadakan perubahan dan penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah berlaku sejak diundangkannya, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2014. Penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di antaranya penambahan definisi kekerasan, perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan disatuan pendidikan, pemenuhan hak anak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya setelah terjadinya perceraian, larangan untuk memperlakukan anak secara diskriminatif dan segala bentuk kekerasan.²

Untuk sanksi pidana dalam kasus semacam ini, telah di atur sendiri dalam KUHP yang terdapat pada pasal 289, yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.³

² Rika Saraswati. 2015. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Semarang: halaman 15

³ Himpunan Lengkap Kuhper Kuhp Kuhap, 2014. (Yogyakarta: Laksana), h. 497

Dalam pasal 76D dan pasal 81, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, secara eksplisit berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dan apabila melanggar akan dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”⁴

Dan juga dalam pasal 76E dan pasal 82, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, berbunyi :

“Setiap Orang Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan apabila melanggar akan dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.⁶ Dalam mukadimah deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. deklarasi ini memuat beberapa asas tentang hak-hak anak yaitu :

⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁵ Ibid

⁶ Undang-Undang No.35 Tahun 2014

1. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghinaan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatannya atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
2. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan didalam semangat penuh pengertian toleransi dan persahabatan antar bangsa, serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.⁷

Adapun tugas aparat Penegak Hukum yang terlibat dalam Perlindungan Anak seperti pada KEPRES No.77 Tahun 2003 bab II Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.⁸

⁷ Maidin Gultom. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama, Halaman 55

⁸ UU R.I NO.39 Tahun 2010 Tentang Hak Asasi Manusia. Bandung: halaman 220

Dengan adanya aturan ini, masyarakat sepenuhnya bergantung kepada upaya pemerintah dan seluruh jajaran penegak hukum untuk menangani kasus semacam pelecehan serta kejahatan seksual terhadap anak.

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang maha esa, bangsa dan negara. Hakim dalam menjalankan tugas, peran, fungsinya harus sesuai dengan undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, serta harus benar-benar telah mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang kuat. Hakim dalam memutus suatu perkara tidak lain hanya berpedoman pada norma-norma hukum yang berlaku berdasarkan keadilan serta rasa hati nurani hakim sendiri dan tidak merasa takut bahwa kedudukannya terancam, dan yang mana putusannya dapat dipertanggung jawabkan.⁹

Berdasarkan putusan nomor 48/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks ternyata benar adanya suatu Tindakan eksploitasi seksual pada anak menurut isi putusan kejadiannya bermula pada tanggal 06 maret 2019 terdakwa yang berinisial DN jenis kelamin perempuan telah terbukti menurut Putusan telah melakukan Eksploitasi Seksual terhadap Anak dimana korban masih berusia 15 Tahun dan menurut Hukum masih dikategorikan sebagai anak. Peran dari terdakwa yaitu mengajak korban

⁹ Hasbi Ash Siddiqi, 2015. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Paedofil, Skripsi, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga), h. 8.

ke suatu Penginapan dan pada saat korban dan Terdakwa sampai di Penginapan tersebut terdakwa mengajak korban memasuki sebuah kamar, di dalam kamar tersebut terdapat seorang pria dan Terdakwa dengan sengaja meninggalkan korban berdua dengan seorang pria tersebut sehingga pria tersebut melakukan persetubuhan dengan korban. Tindakan korban saat itu secara terpaksa dengan diancam oleh pria tersebut dengan senjata tajam.

Oleh karena itu Jaksa Penuntut umum memberikan dakwaan atau tuntutan didalam putusan menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak Pidana dengan unsur “ Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana telah diatur dalam pasal 88 Jo pasal 76 UU RI 23 tahun 2002 perubahan atas undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak.

Maka dari itu mengenai lebih lanjut hasil dan fakta persidangan terkait dengan Putusan tersebut penulis memilih judul yaitu **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual pada Anak di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan No. 48/ANAK/2019 /PN.Mks)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat di rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum oleh hakim tentang Tindak Pidana Eksploitasi Seksual pada Anak Studi Putusan No. 48/ANAK/2019 /PN Mks?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual pada anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Hukum oleh hakim tentang Tindak Pidana Eksploitasi Seksual pada Anak
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim tentang tindak pidana eksploitasi seksual pada anak Manfaat Penelitian

2. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan untuk mengembangkan ilmu hukum, yaitu Hukum Pidana pada umumnya dan Hukum Perlindungan Anak pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan titik terang atau pemahaman tentang akibat Eksploitasi Seksual Terhadap Anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Anak dan Hak-Hak Anak

1. Pengertian Anak

Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan Negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrat seorang anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosiologi dari akibat yang belum dewasa.¹⁰

Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya

¹⁰ Dr. Wagiaty Soetedjo, SH., MS dan Melani, SH., MH., 2013, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 140-141

manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.¹¹

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamina dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.¹²

Beberapa pengertian anak menurut beberapa Peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

¹¹ D.Y. Witanto, 2012. Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Kencana, Jakarta, h. 59.

¹² Amir Syarifuddin, 2009. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana

- b. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang : anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kadungan. Kartini Kartono memberikan pengertian bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya.¹³

Berdasarkan Uraian pengertian dari beberapa sumber diatas maka penulis dapat simpulkan bahwa anak adalah anugrah yang diberikan oleh Allah SWT yang dirawat penuh kasih sayang yang berasal dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki- laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Usia rujukan menurut hukum seorang anak yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun dan pentingnya anak untuk dilindungi dan di didik dengan baik.

¹³ Abintoro Prakoso, 2016. Hukum Perlindungan Anak (Yogyakarta: LaksBang Pressindo), hlm. 37.

2. Hak-Hak Anak

Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Dengan demikian, bila anak telah menjadi dewasa, maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami mengenai apa yang menjadi kewajiban baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh. Hak asasi manusia meliputi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya dan hukum positif mendukung pranata sosial yang dibutuhkan untuk pembangunan seutuhnya tersebut. Pembangunan manusia seutuhnya melalui suatu proses evolusi yang berkesinambungan yang disebabkan oleh kesadaran diri manusia, yang lebih penting dari proses itu sendiri adalah suatu aktualisasi dari potensi manusia seperti yang terdapat pada

individu dan komunitasnya. Hak asasi manusia adalah hak dari setiap manusia yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya. Hukum positif adalah pranata sosial yang dibutuhkan oleh semua manusia untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia. Pembangunan adalah dasar dari hak asasi manusia, hak asasi manusia adalah dasar dari hukum positif. Penegak hukum digunakan secara efektif, bila ada pelanggaran hak asasi manusia dalam pembangunan atau pembangunan yang dilaksanakan telah bertentangan dengan hak asasi manusia. Manusia atau anak telah dirampas hak asasinya dengan digunakan sebagai alat pembangunan untuk kepentingan dirinya atau kelompok yang berkuasa.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Dengan peratifikasian Konvensi Hak-Hak Anak berdasarkan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak/KHA), maka sejak Tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara

hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Menurut Erna Sofyan Syukrie, Negara-negara pihak (yang telah meratifikasi KHA) wajib menerapkan dengan melakukan harmonisasi hukum.

- a) Memeriksa dan menganalisis perundang-undangan yang ada dan yang masih dalam proses perencanaan/ pembentukannya.
- b) Meninjau ulang lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Konveksi Hak Anak.
- c) Mengusulkan langkah bagian pintas penyelerasan ketentuan konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia.
- d) Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat; dan
- e) Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Konveksi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, pada Bab II Pasal 2 – 9 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan sebagai berikut :

¹⁴ M. Nasir Djamil, 2012. Anak Bukan Untuk Dihukum, h. 12.

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik.
2. Hak mendapat pertolongan pertama Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan dan bantuan dari perlindungan (Pasal 3 undang-undang No 4 Tahun 1979).
3. Hak memperoleh bantuan. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Bantuan itu bersifat tidak tetap dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada anak yang tidak mampu.¹⁵

Menurut Undang- Undang No.35 tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak – hak anak, yakni dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 1611,yang berisi tentang :

Pasal 4: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal 5: “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

¹⁵ Darwan Prinst, 1997. Hukum Anak Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 80-82.

Pasal 6: “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.”

Pasal 7: (1) “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

(2) “Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 8: “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 9: (1) “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”

(2) “Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

Pasal 10: “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

Pasal 11: “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Pasal 12: “Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

Pasal 13: (1) “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.”

(2) “Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.”¹⁶

Pasal 14: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Pasal 15: “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan.”

Pasal 16: (1) “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”

(2) “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

”(3) “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

¹⁶ Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hlm. 3

Pasal 17: (1) “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.”

(2) “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”

Pasal 18: “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.¹⁷

Hukum Islam juga memberikan hak-hak anak yang mutlak, antara lain seperti:

- a. Hak untuk mendapatkan perlindungan sejak masih dalam kandungan atau rahim ibunya.
- b. Hak untuk disusui selama dua tahun
- c. Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tua,
- d. Hak untuk diberikan pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar.

¹⁷ Ibid, hlm. 4

Khalid N. Ishaque, seperti dikutip Abdurrahman Wahid, merumuskan tentang pokok-pokok hak-hak asasi manusia dalam Islam, sebagaimana telah tertuang dalam Al Quran diantaranya yaitu: Hak untuk memperoleh perlindungan, Hak memperoleh keadilan, Hak memperoleh persamaan perlakuan, Hak memperoleh kemerdekaan, Hak menyatakan pendapat, Hak atas perlindungan, dll.¹⁸

Semua uraian diatas menegaskan bahwa anak mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi. Dalam suatu hadist lebih dirinci hak-hak anak dari orang tuanya, yakni:

1. Memberi nama dengan nama yang baik;
2. Menyembelih hewan aqiqah;
3. Mengkhitankannya;
4. Memberi kasih sayang;
5. Memberi nafkah (biaya hidup dan biaya pendidikan serta lain sebagainya);
6. Memberikan pendidikan dan pengajaran, terutama dalam hal-hal yang berkenaan dengan akhlak Islam;
7. Menikahkan setelah dewasa.¹⁹

3. Perlindungan Anak

¹⁸ Juraidi, 2013. Jerat Perbudakan Masa Kini, Jakarta: Bina Purna Pariwara, h. 8

¹⁹ Ibid h. 52.

Perlindungan anak merupakan perwujudan dengan adanya suatu keadilan dalam masyarakat dan suatu usaha yang mengadakan kondisi setiap anak mendapatkan hak serta kewajibannya.²⁰

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan bahwa anak tercantum di dalam Bab I Pasal I yang berbunyi: "Anak adalah seseorang yang berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Pada pasal 2, ayat 3 dan ayat 4, Undang - undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak berbunyi sebagai berikut: "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar". Dari kedua ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa perlu adanya perlindungan anak dalam memberikan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak, karena setiap anak memiliki hak atas perlindungan-perindungannya.

Pada pasal 11, ayat 2 UU RI No. 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak. Pemerintah dan masyarakat mengusahakan kesejahteraan anak atau perlindungan anak. Setiap anggota masyarakat termasuk menjadi bagian untuk memberikan perlindungan

²⁰ Arif Gosita, 1993. Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, h.225.

pada anak, sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri dengan berbagai macam usaha dan dalam situasi serta kondisi tertentu. Setiap anggota masyarakat atau warga negara ikut serta melaksanakan tanggungjawab untuk memberikan perlindungan anak demi kesejahteraan anak, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Karena kebahagiaan anak ialah kebahagiaan orang tua. Perlindungan anak sangat bermanfaat untuk anak, orang tua, dan pemerintahannya. Karena dengan itu, kesejahteraan anak ini sangat memiliki pengaruh positif pada seseorang, dengan tidak adanya keresahannya pada anak, maka orang tua juga tidak akan merasa resah.

B. Tinjauan tentang Eksploitasi Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian Eksploitasi Seksual Terhadap Anak

Pengertian dari kata eksploitasi seksual pada anak terbagi menjadi tiga bagian yaitu eksploitasi, seksual, dan anak. Ketiga bagian itu akan dibahas secara terpisah yang pada akhirnya akan menjadi suatu makna. Pengertian eksploitasi menurut bahasa adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan tenaga orang lain. Sedangkan makna eksploitasi menurut terminologi adalah kecenderungan yang ada pada seseorang untuk menggunakan pribadi lain demi pemuasan kebutuhan orang pertama tanpa memperhatikan kebutuhan pribadi kedua.²¹

²¹ Kartini Kartono, 2001. Kamus Lengkap Psikologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 180.

Menurut UU Perlindungan Anak bahwa eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.

Pengertian seksual secara bahasa adalah proses penggabungan dua sel gamet yang dihasilkan induk jantan dan betina, sehingga menghasilkan zigot yang akan tumbuh dan menjadi individu baru.

Ada pula yang mendefinisikan pengertian dari seksualitas itu sendiri adalah peninjauan dari segi kejiwaan tentang cara-cara seseorang memenuhi dan mendapatkan kepuasan dalam menyalurkan dorongan seksnya. "Pengalaman seksual secara normal ialah heteroseksualitas, yaitu menyalurkan dorongan seks dan memperoleh kepuasan dengan jenis kelamin berlawanan dan dengan cara-cara normal juga".

Pengertian seksual menurut terminologi adalah menyinggung hal reproduksi/perkembangbiakan lewat penyatuan dua individu yang berbeda yang masing-masing menghasilkan sebutir telur dan sperma atau secara umum, perangsangan alat kelamin, daerah-daerah erogenus, atau dengan proses perkembangbiakan.²²

Menurut Pakar Sosiolog Dede Oetomo, seks adalah perbuatan yang melibatkan kenikmatan saraf-saraf di tubuh dan acapkali terlampaui terpaku pada organ tubuh yang dipahami sebagai alat kelamin tetapi juga melibatkan organ lain seperti tangan, dada, sela paha, mulut, dan dubur.

²² Ibid h. 459.

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas, nampaknya tidak ada perbedaan pendapat, karena definisi seksual semuanya mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh dua individu yang berbeda yang melibatkan kenikmatan pada saraf-saraf tubuh.

Sekalipun demikian, mempelajari seksualitas pada manusia berarti mempelajari keseluruhan proses pembentukan diri seseorang. Fenomena seks yang multidimensional mencakup hampir seluruh aspek dalam diri manusia, baik itu aspek biologis, psikologis, sosial, behavioral, klinis, maupun aspek sosio-kultural. Aspek-aspek ini terintegrasikan seluruhnya dalam perilaku 16 seksual manusia. Identitas seksual mempunyai dasar yang paling nyata dan lengkap yaitu tubuh dan jiwa.

Pengertian anak secara bahasa adalah manusia yang masih kecil (belum dewasa). Sedangkan pengertian anak secara terminologi adalah “seseorang yang belum mencapai tingkat kedewasaan, bergantung pada sifat referensinya. Istilah tersebut bisa berarti seorang individu di antara kanak- kanak (masa pertumbuhan, masa kecil) dan masa pubertas”.²³

Definisi lain menyatakan bahwa anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (Pasal 1 Convention on the Rights of the Child). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18

²³ Kartini Kartono, Kamus Lengkap Psikologi, h. 83

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-undang No.23 tahun 2002). Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin(Pasal 1 butir 1 Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).²⁴

Masa anak ditandai oleh proses tumbuh kembang, yang meliputi aspek fisik, biologis serta mental, emosional dan psikososial. Seperti yang telah dibahas diatas, UU Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.

2. Klasifikasi Eksploitasi Seksual pada Anak

Kedudukan anak di Indonesia sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak-anak terpaksa dan dipaksa untuk bekerja dalam membantu mencukupi kebutuhan ekonomi orang tuanya dalam mencukupi makan untuk menyambung hidup sehari-hari, sampai saat ini jumlah pekerja anak masih belum terdata secara pasti. Pekerja anak tersebut baik di daerah pedesaan maupun di perkotaan. Pekerja anak di daerah pedesaan lebih banyak melakukan pekerjaan bidang

²⁴ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, h. 5.

pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, maupun kegiatan ekonomi di lingkungan keluarga. Pekerja anak di daerah perkotaan dapat ditemukan di perusahaan, rumah tangga (sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja industri rumahan atau industri keluarga) maupun di jalanan seperti penjual koran, penyemir sepatu, pengamen dan pengemis, pemulung bahkan sebagai pelacur dan pengedar narkoba. Beberapa diantara pekerjaan yang dilakukan anak tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Banyak alasan yang dikemukakan sebagai pembenaran terhadap keberadaan pekerja anak tersebut. Dari berbagai alasan yang dikemukakan, faktor kemiskinan dan kondisi ekonomi dianggap sebagai faktor utama yang mendorong keberadaan pekerja anak.²⁵

Eksplorasi Seksual pada anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli 18 jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut meliputi:

- a. Prostitusi anak yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain.
- b. Pornografi anak yaitu setiap representasi dengan saran apapun, melibatkan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual

²⁵ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, h. 98

baik secara nyata maupun disimulasikan atau secara representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual.

- c. Perdagangan anak untuk tujuan seksual.

3. Sanksi Hukum Eksploitasi Seksual pada Anak

Moeljatno dalam Adami Chazawi menggunakan istilah perbuatan hukum, yang mendefinisikan perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.²⁶

Beliau pun mengatakan bahwa perbuatan itu harus pula didasarkan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian, menurut Moeljatno untuk dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukum oleh Undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.²⁷

²⁶ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, h. 71.

²⁷ Edrianto Efendi, 2011. Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar (Cet. I; Jakarta: PT. Refika Aditama), h. 98.

Dalam hukum pidana Indonesia bentuk hukum yang akan diterima pelaku kejahatan bisa bermacam-macam tergantung dari jenis perbuatannya Berdasarkan Pasal 10 KUHPidana Hukum itu berupa :

a. Pidana Pokok terdiri dari :

1. Pidana mati,
2. Pidana Penjara,
3. Kurungan,
4. Denda.

b. Pidana tambahan terdiri dari :

1. Perampasan barang-barang tertentu,
2. Pengumuman putusan hakim
3. Pencabutan hak-hak tertentu,

Sanksi hukum yang akan diterima pelaku kejahatan seksual sangat beragam. Misalnya dalam Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 82 dinyatakan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian pasal 82 diatas, dapat dikatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan seperti yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut diatas secara sengaja maka di penjara paling lama

15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sanksi tersebut dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual pada anak secara langsung. Namun, pemberian sanksi hukum itu tidak hanya menimpa pelaku kejahatan seksual saja akan tetapi orang yang mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau untuk orang lain serta orang yang mengetahui dan secara sengaja membiarkan anak tereksplorasi secara seksual akan diberikan sanksi pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 88 Undang-undang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa: Setiap orang yang mengeksplorasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sedangkan dalam pasal 78 UU Perlindungan Anak dinyatakan bahwa: Setiap orang yang mengetahui dan dengan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59,

padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 78 UU Perlindungan Anak diatas, sanksi hukumnya di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00. (seratus juta rupiah) apabila orang itu mengetahui dan secara sengaja membiarkan atau tidak memberi pertolongan kepada anak yang tereksplorasi secara seksual. Selain dalam UU Perlindungan Anak, KUHPidana pun menjelaskan sanksi-sanksi hukum yang berkaitan dengan kesusilaan. Adapun sanksi hukum dalam Pidana Nasional diantaranya:

- a. Perkosaan yang dikenakan sanksi pidana penjara selama dua belas tahun, (Pasal 285 KUHP),
- b. Bersetubuh dengan wanita pingsan diluar perkawinan, dikenakan sanksi pidana penjara selama sembilan tahun (Pasal 286 KUHP),
- c. Bersetubuh dengan seseorang yang masih di bawah umur yang dikenakan sanksi pidana penjara selama sembilan tahun (Pasal 287 KUHP),
- d. Membujuk orang yang belum dewasa untuk bersetubuh dengan orang lain yang dikenakan sanksi pidana penjara selama empat tahun, jika mengakibatkan luka-luka dipidana penjara selama empat tahun, jika mengakibatkan kematian maka dijatuhkan pidana penjara selama dua belas tahun, (Pasal 288 KUHP),

- e. Perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka dijatuhkan hukuman pidana penjara selama dua belas tahun, (Pasal 289 KUHP),
- f. Bersetubuh dengan anak dibawah umur dari jenis kelamin yang sama dikenakan sanksi lima tahun (Pasal 292 KUHP),
- g. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan dikenakan sanksi tujuh tahun (Pasal 284 KUHP),
- h. Memudahkan anak untuk berbuat cabul dikenakan sanksi pidana penjara selama empat tahun (Pasal 295 KUHP).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, sanksi hukum bagi pelaku eksploitasi seksual pada anak dan bagi mucikari hanya mencakup pada pidana pokok saja, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Sanksi hukumnya baik itu sanksi pidana denda atau pidana penjara sangat beragam tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini adalah penelitian Normatif yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Adapun bahan penelitian yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, mempelajari dan menganalisa secara sistamatis sumber bacaan sehingga penelitian hukum ini bersifat deskriptif.

Untuk menganalisa permasalahan ini digunakan metode deskriptif kualitatif yaitu hasil penelitian beserta analisisnya diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi, kemudian analisa yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

Dari kesimpulan tersebut, maka penulisan proposal skripsi ini akan menghasilkan sebuah pemikiran yang diharapkan bisa bermanfaat

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian hukum ini adalah Pengadilan Negeri Makassar, Lokasi tersebut dipilih karena berkas perkara yang dikaji dalam penelitian hukum ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri

Makassar sehingga berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan yang berasal dari responden Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat, serta informan yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks dan Pengawas khusus Anak di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dengan menggunakan teknik wawancara.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Mks, dan dokumen tertulis lainnya yang diperoleh berhubungan dengan objek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer diperoleh dengan cara langsung dari responden di lapangan yaitu Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat, serta informan yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Mks melalui wawancara yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dipilah-pilah kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif kemudian dideskripsikan, yaitu dengan menganalisis data berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara, yang kemudian digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan masalah yang dikaji

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Oleh Hakim Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Seksual pada Anak

Anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA) berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 mendapat perlindungan khusus berdasarkan pasal 59 dan hal itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak dilakukan melalui :

1. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
2. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
3. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui:

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;

2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial;
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Menurut pasal 1 UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pelayanan terhadap korban tindak pidana adalah suatu usaha pelayanan mental, fisik, sosial, ekonomi terhadap mereka yang telah menjadi korban dan mengalami penderitaan akibat tindakan seseorang yang dianggap sebagai sesuatu tindak pidana.

Dalam hal korban membawa permasalahannya ke pengadilan, maka harus tersedia kemungkinan untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu. Sementara itu untuk para korban yang mengalami penderitaan fisik harus pula tersedia fasilitas untuk menampung pengobatan mereka. Khusus untuk mereka yang mengalami tekanan batin (korban perkosaan dan penganiayaan) seharusnya dapat disediakan pula fasilitas khusus dengan penanganan para ahli. Perlu diperhatikan pula bahwa dalam proses peradilan pidana,

kedudukan korban sebagai pihak dalam perkara (dibandingkan hanya sebagai saksi) haruslah mendapat pengakuan yang wajar.²⁸

Dalam teori hukum pidana, pengaturan mengenai pelayanan terhadap korban tindak pidana mendasarkan pada 2 model :

1. Model Hak-hak Prosedural (*The Procedural Rights Model*), penekanan diberikan kepada korban untuk dimungkinkan si korban dapat memainkan peranan aktif dalam proses jalannya peradilan pidana. Dalam hal ini korban dapat memperjuangkan dan memperoleh apa-apa saja yang menjadi haknya.
2. Model Pelayanan (*The Services Model*), penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar resmi bagi pembinaan korban tindak pidana yang dapat digunakan oleh polisi dan para aparat penegak hukum lainnya.²⁹

Perkembangan viktimologi (ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial) selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban sehingga kemudian muncullah berbagai jenis korban yaitu :

1. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan .

²⁸ Mardjono Reksodiputro, Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban Dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal 105.

²⁹ Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, Urgensi Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal. 85.

2. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
3. *Proactive victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
4. *Perticipating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.³⁰

Menurut pasal 5 UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa korban berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang dan telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan menjerat
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan

³⁰ Ibid, hal. 47

- i. Mendapat identitas baru
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l. Mendapat nasihat hukum
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

Perlindungan hukum dari aparat penegak hukum, meskipun belum semua hak anak sebagai korban tindak pidana ESKA dipenuhi/dilindungi. Wujud perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban ESKA di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dapat diketahui pada uraian di bawah ini :

- a. Perlindungan hukum ditingkat penyidikan oleh penyidik/polisi :
 - 1. Memberikan pelayanan secara maksimal kepada korban dalam rangka pengaduan dan pengungkapan kasus yang menimpa diri korban.
 - 2. Memfasilitasi pelaksanaan *visum et repertum* terhadap korban.
 - 3. Merahasiakan identitas korban selama berlangsungnya proses pemeriksaan.
- b. Perlindungan hukum ditingkat penuntutan oleh jaksa penuntut umum :
 - 1. Memberikan tuntutan pidana yang seberat-beratnya kepada pelaku ESKA demi membela korban beserta hak-haknya.

2. Merahasiakan identitas korban dari masyarakat umum.
 3. Memberikan perlindungan kepada korban dari ancaman pelaku, dengan cara menjauhkan korban dari si pelaku selama proses persidangan.
- c. Perlindungan hukum ditingkat pemeriksaan sidang pengadilan oleh hakim:
1. Menghindarkan korban dari ancaman pelaku.
 2. Memberikan izin kepada seseorang untuk menjadi pendamping korban dalam rangka membantu memberikan keterangan selama proses persidangan berlangsung. Memberikan persetujuan kepada korban maupun keluarga korban untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan yang telah dijatuhkan. Menjatuhkan pidana secara maksimal terhadap pelaku tindak pidana.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Oleh Anak

Kronologi kasus yang penulis sebutkan berikut ini adalah salinan dari Surat Putusan No No. 48/ANAK/2019 /PN Mks, penulis salin dengan apa adanya, dengan maksud agar kronologis kasus tersebut tidak ada penambahan atau pengurangan. Kutipan kasusnya adalah sebagai berikut :

Kasus ini berawal ketika MUH ILYAS menghubungi XXX untuk dicarikan seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) agar bisa tidur

dengannya, setelah itu XXX melalui perantara RUDI HARTONO datang ke kost MUH ILYAS untuk menawarkan perempuan bernama KIKI yang tidak lain adalah teman dari XXX sendiri, kemudian MUH ILYAS dan XXX bersepakat untuk ketemu di Wisma Royal. Namun selanjutnya perempuan yang bernama KIKI yang awalnya ia tawarkan tidak jadi, oleh karena itu XXX menyuruh YYY yang berdasarkan akte kelahiran No 73712.AL.2007.016025 bahwa YYY pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun, menggantikan KIKI untuk tidur dengan MUH ILYAS dengan dalih akan diberikan upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

XXX kemudian datang ke Wisma Royal untuk menyampaikan kepada MUH ILYAS bahwa perempuan bernama KIKI tidak jadi namun digantikan oleh YYY. Kemudian MUH ILYAS menyerahkan ATM miliknya kepada XXX untuk menarik uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipakai untuk membayar kamar wisma sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada XXX untuk membeli makanan.

Korban YYY kemudian datang ke lorong rumah XXX untuk mencarinya, namun tiba-tiba RUDI HARTONO datang menghampiri YYY dan mengatakan bahwa ia disuruh oleh DIAN untuk menjemputnya, kemudian RUDI HARTONO mengantar YYY ke Wisma Royal dan sesampainya disana YYY bertemu dengan DIAN lalu DIAN

menyuruh YYY untuk beristirahat di kamar 108, kemudian YYY berjalan menuju kamar tersebut dengan diikuti oleh RUDI HARTONO dan RUDI HARTONO lah yang membukakan pintu kamar untuk YYY.

Pada saat YYY telah berada didalam kamar, YYY melihat MUH ILYAS sedang bermain Handphone dan mengatakan kepada MUH ILYAS bahwa ia yang gantikan KIKI, pada saat itulah terjadi persetubuhan antara MUH ILYAS dengan YYY.

Setelah MUH ILYAS menyetubuhi YYY, XXX kemudian memberikan ATM milik MUH ILYAS kepada RUDI HARTONO untuk menarik uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar YYY namun RUDI HARTONO hanya menarik uang sebsesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut tidak juga diberikan kepada YYY.

Akibat perbuatan MUH ILYAS, korban YYY mengalami bengkak dan perdarahan serta terasa sakit di bagian kemaluannya sesuai Visum Et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara Makassar Nomor.124/III/2019.

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam kasus yang terjadi dalam criminal ini, surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah sebagai berikut :

Nama lengkap	: Ardianti alias Dian;
Tempat lahir	: Makassar;
Umur/tanggal lahir	: 17 Tahun/18 Agustus 2001;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Langgau No 7 Makassar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta

Adapun dakwaan Penuntut Umum dalam kasus ini sebagai berikut:

Bahwa terdakwa XXX lahir di Makassar 18 Agustus 2001, berusia 17 (tujuh belas) tahun, berjenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Langgau No 7 Makassar, beragama Islam dan pekerjaan swasta. Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 pukul 04:00 wita di Wisma Royal kamar 108 Jalan Iaiya Kota Makassar, dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak.

Terdakwa XXX bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo .Pasal 76I UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang dakwaan tunggal.

Terdakwa XXX dituntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA dikurangi selama anak berada didalam tahanan, dengan perintah anak tetap dalam tahanan. Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pelatihan kerja di balai pelatihan kerja.

Dakwaan dalam hukum merupakan landasan bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, surat dakwaan mesti terang serta memenuhi syarat formal dan materil yang telah ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, dalam hal ini identitas terdakwa dan uraian secara cermat dan jelas serta lengkap tentang unsur delik pidana yang didakwakan. Surat Dakwaan adalah dakwaan yang disusun dimana terdakwa hanya melakukan satu perbuatan pidana.

2. Tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum)

Bahwa ia terdakwa XXX pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Wisma Royal Kamar 108 Jalan Iaiya Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. JPU berharap agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memeriksa dan mengadili putusan perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88Jo Pasal 76 I UU RI No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak.

3. Putusan Hakim

Salinan Resmi Putusan Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : No. 48/ANAK/2019 /PN Mks, Senin tanggal 19 Agustus 2019 Hakim menyatakan bahwa terdakwa XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menyuruh melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak”**.

Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa XXX berupa pembinaan di dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Marsudi putra selama 1 (satu) tahun dan melakukan pelatihan kerja sosial selama 2 bulan;

4. Analisis Penulis

Menurut Peneliti, bentuk penyertaan yang terjadi di dalam Putusan No.48/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks dengan berdasarkan pada posisi kasus dan hasil wawancara dengan Hakim dan Ahli Hukum bahwa bentuk penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa XXX adalah menyuruh melakukan (doenpleger) yang mana XXX adalah sebagai manus domina yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana dikarenakan XXX menyuruh YYY menggantikan KIKI untuk tidur dengan MUH ILYAS, sedangkan YYY sebagai manus ministra yaitu orang yang disuruh melakukan tindak pidana dikarenakan YYY disuruh oleh XXX menggantikan KIKI untuk tidur dengan MUH ILYAS dan YYY pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun, yang mana usia tersebut masih

dikategorikan sebagai anak dibawah umur sehingga YYY belum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Penulis berpendapat bahwa Terdakwa XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana eksploitasi sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), perbuatan mana tersebut telah melanggar Pasal 88 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan data-data yang diperoleh dari penelitian, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum oleh Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana eksploitasi seksual dengan berpedoman terhadap dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yang dimana jaksa mendakwa dan menuntut terdakwa dengan pada Pasal 88 Jo. Pasal 76 I UU RI No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang peradilan anak, untuk itu hakim dalam menerapkan suatu tindak pidana dengan menggunakan kewenangan dan kebebasannya untuk mengadili maka harus mengacu dari pada isi dakwaan, penuntutan, pledoi terdakwa dan fakta persidangan dan juga melihat dari kadar kesalahan Anak, sehingga tanggung jawab yang diembannya akan sesuai dengan perbuatannya., oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara tersebut mengacu kepada hukum positif di dalam undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang peradilan anak.
2. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim pada terdakwa XXX dalam perkara Putusan Nomor 48/Pid.sus-Anak/2019/PN Mks

yaitu berupa pembinaan didalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 1 (satu) tahun dan melakukan pelatihan kerja sosial selama 2 (dua) bulan sudah adil dikarenakan mengandung nilai keadilan Fairness (kewajaran) yang mana nilai keadilan tersebut sudah sesuai dengan nilai keadilan yang terkandung dalam teori keadilan Aristoteles

B. Saran

1. Dalam hal penegakan hukum penulis berharap agar para penegak hukum terus menjunjung tinggi integritasnya agar dapat mencapai tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
2. Perlindungan hukum terhadap anak secara umum, khususnya terhadap anak sebagai korban tindak pidana hendaknya lebih luas cakupan mengenai bentuk-bentuk (wujud) perlindungan hukumnya. Demi alasan kepentingan anak dimungkinkan kepada anak sebagai korban tindak pidana diberikan ganti rugi atau biaya pendidikan sebagai sarana untuk anak manempuh pendidikan sampai tingkat yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an :

Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama RI. Semarang: CV. Asy Syifa.

Al-Qur'an Surah Al Mudatsir ayat (38), Kementerian Agama Republik Indonesia.

Buku-Buku :

Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014. Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: PTIK, h. 1.

Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, h. 5,98.

Abintoro Prakoso, 2016. Hukum Perlindungan Anak (Yogyakarta: Laks Bang Pressindo), hlm. 37.

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, h. 71.

Amir Syarifuddin, 2009. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana

Arif Gosita, 1993. Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, h.225.

D.Y. Witanto, 2012. Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Kencana, Jakarta, h. 59.

Darwan Prinst, 1997. Hukum Anak Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 80-82.

Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, Urgensi Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal. 85.

Dr. Wagianti Soetedjo, SH., MS dan Melani, SH., MH. , 2013, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 140-141

Edrianto Efendi, 2011. Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar (Cet. I; Jakarta: PT. Refika Aditama), h. 98.

Hasbi Ash Siddiqi, 2015. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Paedofil, Skripsi, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga), h. 8.

Himpunan Lengkap Kuhper Kuhp Kuhap, 2014. (Yogyakarta: Laksana), h. 497

Juraidi, 2013. Jerat Perbudakan Masa Kini, Jakarta: Bina Purna Pariwara, h. 8

Kartini Kartono, 2001. Kamus Lengkap Psikologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.180.

Kartini Kartono, Kamus Lengkap Psikologi, h. 83

M. Nasir Djamil, 2012. Anak Bukan Untuk Dihukum, h. 12.

Maidin Gultom. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama, Halaman 55

Mardjono Reksodiputro, Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban Dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal 105.

Rika Saraswati. 2015. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Semarang: halaman 15

Perundang-undangan :

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hlm. 3

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.35 Tahun 2014

UU R.I No.39 Tahun 2010 Tentang Hak Asasi Manusia. Bandung: halaman 220

Website :

www.idjoel.com/penegrtian-anak-menurut-para-ahli.com.